

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK (STUDI POLRES ACEH TENGGARA)**

**TESIS**

**OLEH:**

**IRVANDI  
NPM. 231803004**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 24/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK (STUDI POLRES ACEH TENGGARA)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**IRVANDI  
NPM. 231803004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI  
POLRES ACEH TENGGARA)**

**NAMA : IRVANDI  
NPM : 231803004  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**



**Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH**



**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 15 Maret 2025**

---

---

**NAMA : IRVANDI**

**NPM : 231803004**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.**

**Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.**

**Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **IRVANDI**  
Npm : **231803004**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK (STUDI POLRES ACEH TENGGARA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025  
Yang Menyatakan,



METAL  
TEMPIL  
3FFAMX279133453

**IRVANDI**  
**NPM. 231803004**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRVANDI  
NPM : 231803004  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI  
POLRES ACEH TENGGARA)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan

  
IRVANDI

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI POLRES ACEH TENGGARA)**

**Nama** : Irvandi  
**NPM** : 231803004  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Aceh Tenggara). Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut peraturan perundangan? (2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak? (3) Apa kendala yang dihadapi oleh yang dihadapi Polres Aceh Tenggara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak? Metode penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni Pasal 362 KUHPidana, Pasal 365 KUHPidana, dan Pasal 479 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, Pasal 15 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 64 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan setelah berkas lengkap dari Polres Aceh Tenggara maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara untuk proses penuntutan. (3) Kendala yang dihadapi Polres Aceh Tenggara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni Tidak adanya Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk anak disetiap daerah, Tidak semua kasus bisa didiversiskan, Penahanan dalam kepentingan penyidikan waktunya sangat singkat. Saran dari tesis ini yakni khususnya bagi anak agar jangan melakukan perbuatan tindak pidana dikarenakan sanksi pidana yang akan diterapkan membuat anak mendapat hukuman yang sangat berat.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum Tindak Pidana

## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS VIOLENT THEFT (SOUTHEAST ACEH POLICE STUDY)**

**Name** : Irvandi  
**NPM** : 231803004  
**Study Program** : Master Of Law  
**Supervisor I** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H  
**Supervisor II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

*This thesis research is entitled Law Enforcement Against Violent Theft (A Study of the Southeast Aceh Police). The formulation of the problem is (1) What are the legal regulations against violent theft according to statutory regulations? (2) How is the law enforcement carried out by the Southeast Aceh Police against perpetrators of violent theft committed by children? (3) What are the obstacles faced by the Southeast Aceh Police in enforcing the law against perpetrators of violent theft committed by children? The research method used is normative juridical. The results of the study show that (1) The legal regulations governing violent theft are Article 362 of the Criminal Code, Article 365 of the Criminal Code, and Article 479 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 15 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 59 and Article 64 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (2) Law enforcement carried out by the Southeast Aceh Police against perpetrators of violent theft committed by children is to conduct investigations and develop cases and conduct crime scene investigations (TKP) and after the complete files from the Southeast Aceh Police, the case files will be transferred to the Southeast Aceh District Attorney's Office for the prosecution process. (3) Obstacles faced by the Southeast Aceh Police in enforcing the law against perpetrators of violent theft committed by children are the absence of an institution that organizes social welfare for children in each region, Not all cases can be diversified, Detention in the interests of investigation is very short. The suggestion from this thesis is especially for children not to commit criminal acts because the criminal sanctions that will be applied will make children receive very severe punishments.*

**Keywords:** Criminal Law Enforcement

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., M.H selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada

penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
6. Kepada orang tua saya Abdullah Panjaitan dan Nelly Br. Siregar yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
7. Kepada kakak saya Asni Rumiris, Evi Monalisa dan Adik saya Della Wita yang telah memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada orang terkasih Santa Lusya Br. Manurung yang telah memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Bapak AKBP. R. Doni Sumarsono, S.I.K., M.H selaku Kepala Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang telah membantu saya dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Bapak IPTU Bagus Pribadi, S.H, selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara yang telah membantu saya dalam penelitian tesis ini.
11. Kepada Bapak Briпка Rahmat Hidayat Nasution, S.H selaku Kanit Idik IV (PPA) Satreskrim Polres Aceh Tenggara yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
12. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Proqram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
13. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polres Aceh Tenggara yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
14. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Medan,      Maret 2025

Penulis  
  
**Irvandi**  
**231803004**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
a. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Penegakan Hukum .....	8
2. Teori Kebijakan Kriminal .....	11
3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	13
b. Kerangka Konsep .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian .....	28
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	38
2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	54
3.1. Lokasi Penelitian .....	54

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....	54
3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....	55
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	56
3.5. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	58
4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Aceh Tenggara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	68
4.3. Kendala Yang Dihadapi Polres Aceh Tenggara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
5.1. Kesimpulan .....	113
5.2. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada sekarang ini kemajuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan pesat, dan moral masyarakat pun sudah tidak berperilaku dengan baik lagi. Tata kerama sosial menjadi redup. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, yakni pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan hidup juga sangat mempengaruhi semakin banyaknya tindak kriminal khusus pada masa menjelang hari lebaran ini karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, salah satunya ialah melakukan tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan suatu pengambilan barang yang bukan hak milik barangnya baik seluruhnya maupun Sebagian dengan tujuan untuk melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 362 KUHP yakni “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>1</sup>.

Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya atau pun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 362 KUHPidana

pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini. Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dibagi atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut, maka bentuk yang paling sangat membuat resah masyarakat yakni pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.<sup>3</sup> Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim dan banyak terjadi dinegara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan beserta isisinya merupakan sifat tindak pidana yang menyertai pembangunan.<sup>4</sup>

Sejauh yang telah diketahui, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya di Kecamatan Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara

---

<sup>2</sup>Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, hlm 35

<sup>3</sup>Ibid, Hal. 35

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, dkk, Penganggulungan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi, Aksara, Jakarta, 2018. Hal. 20

otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Penegakan hukum merupakan upaya dalam mengatasi kejahatan dengan logis, memenuhi rasa keadilan serta produktif. Dalam menangani kejahatan, ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menangani pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat digabungkan dengan lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Pembahasan terkait penegakan hukum, maka pasti ada yang melakukan penegakkan hukum, yakni para penegak hukum. Para penegak hukum punya kedudukannya dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Maka disini perlu menjadi perhatian bagi Kepolisian untuk berkembang serta dapat menjadi penegak hukum yang professional.

Kepolisian, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, melakukan banyak hal selain menjalankan proses hukum dan mencegah tindak pidana atau

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal. 109

<sup>6</sup>Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

kriminalitas terjadi. Upaya pencegahan kejahatan ini adalah tindakan strategis untuk memerangi kejahatan yang semakin berkembang belakangan ini. Untuk mencegah peningkatan kejahatan, terutama oleh kepolisian, tahun berikutnya harus dihentikan. Selain itu, tindakan apa yang dapat diambil masyarakat untuk mendukung pencegahan tersebut. Pencurian dengan kekerasan dapat berdampak buruk pada masyarakat, seperti mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Selain itu, pencurian dengan kekerasan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun materil. Kejahatan adalah hasil dari masyarakat. Akibatnya yang kompleks, kejahatan dengan kekerasan hampir selalu menyulitkan penegak hukum, terutama polisi, untuk mengungkapnya. Akibatnya, kesadaran hukum harus ditumbuhkan dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kenyataan ini, adalah tidak mungkin untuk menghilangkan kejahatan dengan kekerasan, termasuk pencurian dengan kekerasan, secara keseluruhan. Hanya melalui upaya yang berkesinambungan, serta terpadu, kejahatan ini pasti dapat dihilangkan, bahkan jika itu berarti mengurangi jumlah dan kualitasnya. Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polres Aceh Tenggara yang merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah ke bawah, mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Polres Aceh Tenggara telah menangani kasus pencurian selama ini karena berbagai modus dan waktu yang dihabiskan pelaku pencurian untuk melakukannya. Seringkali, seseorang memiliki kecenderungan untuk mencuri dengan delik apa pun. Namun, dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika setiap orang mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya untuk mencuri.

Pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polres Aceh Tenggara telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku yang mana kasus ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor Perkara No.4/Pid-Sus Anak/2023/PN.Ktn yang mana pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut peraturan perundangan?
- 2 Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
- 3 Apa kendala yang dihadapi Polres Aceh Tenggara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut peraturan perundangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Polres Aceh Tenggara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

### **1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional**

#### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>7</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>8</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>10</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>13</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - b. Kepentingan golongan.
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.

---

<sup>12</sup>Ibid, Hal. 6

<sup>13</sup> Chaerudin, Opcit Hal. 55

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>16</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

<sup>15</sup>Ibid, Hal. 11

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## 2. Teori Kebijakan Kriminal

Mengenai teori kebijakan kriminal merupakan bagian dari arti *penal policy* (Inggris). Perkataan ini disempitkan bila dibanding dengan *criminal law* atau kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Muladi merupakan usaha rasional yang terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup> Kebijakan kriminal bisa dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (Pendekatan penal) dan bisa dilakukan dengan sarana non penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Menurut Muladi pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Soedarto berpendapat mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal digambarkan sebagai semua asas dan metode dasar terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam

---

<sup>17</sup> Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibies Centre, Jakarta, 2002, Hal. 182

arti lebih luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum terdapat didalamnya cara kerja pengadilan dan kepolisian. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.<sup>18</sup>

Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, yang mendefinisikan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rasional organization of the control of crime by society*). Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi maksudnya dengan menggunakan metode dan konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam teori kebijakan kriminal, pertimbangan rasio mutlak diprioritaskan. Sesuai dengan pandangan tersebut, G. Peter Hofnagels memberikan batasan “*criminal policy is the rasional organization of the reaction to crime*” (kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan).

Pendapat Marc Ancel dan Hofnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti kemarahan, tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik. Atas dasar tersebut Hofnagels kemudian merinci kebijakan kriminal antara lain:

---

<sup>18</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262

1. Kebijakan kriminal merupakan ilmu – ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan (*Criminal policy is the science of responses*);
2. Kebijakan kriminal sebagai ilmu – ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan (*criminal policy is the sciences of crime prevention*);
3. Kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan (*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*);
4. Kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan (*criminal policy is a rational total of the responses of crime*).<sup>19</sup>

Kebijakan kriminal merupakan ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif disamping tidak mengabaikan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kejahatan. Kedua pendekatan tersebut merupakan metode ilmiah dalam rangka menanggulangi kejahatan.

### **3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1 Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 262-264

hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>20</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai

---

<sup>20</sup>Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal.35

sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang “Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, Hal. 4

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan.<sup>22</sup>

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain

---

<sup>22</sup>Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal. 93.

yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya)<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang masyarakatan maupun dari peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>24</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Setya Wahyudi, Op.,Cit, Hal.41

<sup>24</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 21

2. Tindak pidana dan norma dalam hukum, yakni hukum pidana, hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>26</sup>
3. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya.<sup>27</sup>
4. Polres Aceh Tenggara Merupakan kepolisian yang berada dibawah naungan Polda Aceh yang berwilayah dikabupaten Aceh Tenggara



---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hal. 1

<sup>27</sup> A.S Alam, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pidanaaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002, hlm. 1.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Di Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>28</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana, Grafindo, Jakarta, 2002, Hal. 69

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>29</sup>

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.<sup>30</sup> Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).<sup>31</sup>

Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>32</sup> *Strafbaarfeit* diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Moeljatno,

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teoriteori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, Hal. 18

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, Hal. 67

<sup>31</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 92

<sup>32</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal. 32.

mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>33</sup>

Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah strafbaar feit memiliki pokok, yaitu feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku; pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>34</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>35</sup>

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).<sup>36</sup> Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif. Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu

---

<sup>33</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hal. 60

<sup>34</sup>Ibid, Hal. 62

<sup>35</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 58.

<sup>36</sup>Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 225

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>37</sup>

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan stafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>38</sup>

### 2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>39</sup>

- a. P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : Unsur subjektif Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

<sup>37</sup>Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.49

<sup>38</sup>P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal.193

<sup>39</sup>Adam Chazawi, Op.cit, Hal/ 79

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

1. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>40</sup>

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:

---

<sup>40</sup>Ibid, Hal. 39

- a. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik).

Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan- perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- b. Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini.

- c. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.<sup>41</sup>

2. Sifat melawan hukum (Wederrechtelijk). Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, yaitu :

- a. Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- b. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum

<sup>41</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, Hal. 211

subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

- c. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>42</sup>

### 2.1.3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.<sup>43</sup> Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>44</sup>

Selain itu juga tindak pidana dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh

<sup>42</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, Armico : Bandung, 2018, Hal. 151

<sup>43</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 83-111

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 101

undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

1. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndangUndangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiil delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.<sup>45</sup>
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu

---

<sup>45</sup>Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Opcit, Hal. 47

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Ibid, Hal. 48

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

### 2.2.1. Defenisi Pencurian

Kata Pencurian berasal dari kata curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.<sup>47</sup>

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat dilihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, Hal.249.

<sup>48</sup>Nandang Sambas, Pengantar Kriminologi, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, Hal. 91

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>49</sup> Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilang ratus rupiah.”<sup>50</sup>

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (Vermogens Delicten). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>49</sup>Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014, hlm 312

<sup>50</sup>Rizky Muhammad Gerry, KUHP Dan KUHP, Permata Prees, Jakarta, 2007, Hal 575

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>51</sup>

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

### 2.2.2. Jenis – Jenis Pencurian

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

#### a. Pencurian Biasa

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melwan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara, selamalamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP)<sup>52</sup>.

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 140

<sup>52</sup>R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia, Bogor, 1998, Hal. 250

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, meliputi:

- a. Perbuatan mengambil (wegnemen).

Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.

- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

- a. Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (mensrea) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut
- b. Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.
- c. Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.<sup>53</sup>

- b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (geprivilegeerde diefstal) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok,

---

<sup>53</sup>Adami Chazawi, Opcit, Hal. 91

yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.<sup>54</sup>

Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.”<sup>55</sup>

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di perkarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi

---

<sup>54</sup>P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nusa Aulia, Bandung, 2010, Hal.255

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *Opcit*, Hal. 144

apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.<sup>56</sup>

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:

1. Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
2. Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

---

<sup>56</sup>Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Opcit, Hal. 26

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya.”<sup>57</sup>

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, meliputi :

- a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama.
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.<sup>58</sup>

Pencurian ini dinamakan pencurian ringan, apabila:

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.
2. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
3. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>59</sup>

c. Pencurian Dalam Keluarga

<sup>57</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal. 50

<sup>58</sup>P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Opcit, Hal. 156

<sup>59</sup>Ibid, Hal. 157

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.<sup>60</sup>

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
2. Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

---

<sup>60</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Opcit, Hal 95

3. Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.<sup>61</sup>

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
  - a. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

---

<sup>61</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 131

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.<sup>62</sup>

e. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.<sup>63</sup> Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.<sup>64</sup> Yang mana pasal 363 KUHP mengatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

<sup>62</sup>Andi Hamzah, *Opcit*, Hal. 142

<sup>63</sup>Wirjono Projodikoro, *Opcit.*, Hal.19

<sup>64</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 56

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>65</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.<sup>66</sup>

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan, pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan

<sup>65</sup>Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Opcit, Hal.128-129

<sup>66</sup>Rena Yulia, Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.79

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian'. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.<sup>67</sup>

Pasal 365 KUHP diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII dan berisi sebagai berikut, “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Pasal ini merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, yang mana berisi, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>68</sup>

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil diri milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, pesan polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officers), pemeliharaan ketertiban (order maintenance).

---

<sup>67</sup>Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal. 128- 129

<sup>68</sup>Ibid, Hal. 128-129

Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan.<sup>69</sup>

Pencurian dengan kekerasan berbeda sangat dengan pencurian biasa. Akan tetapi kedudukan pada pencurian dengan kekerasan persis pada pencurian biasa. Posisi beda dengan keduanya ada pada dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasa dilakukan saat tidak diketahui korban. KUHP pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP, menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, termasuk juga,

---

<sup>69</sup> Anny Yuserlina, Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, Hal. 315

mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
  - a. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
  - c. Jika si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan tersebut menjadikan korban mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan apabila perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua

orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.<sup>70</sup>

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang'.<sup>71</sup>

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur-unsur objektif dan subjektif, yaitu:

#### 1. Unsur Objektif

Berupa unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian yaitu berupa tindak pidana formil. Mengambil yaitu suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya

---

<sup>70</sup>Ibid, Hal. 129-130

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 52

lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>72</sup>

Kegiatan aktifitas tangan dan jari-jari bukan suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil yaitu harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian jika telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.<sup>73</sup>

## 2. Unsur Subjektif

---

<sup>72</sup>P.A.F Lamintang, *Opcit*, Hal. 11

<sup>73</sup>*Ibid*, Hal. 78

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>74</sup> Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.<sup>75</sup>

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur

---

<sup>74</sup>Riky, Hukum Pidana Materil, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, Hal. 15

<sup>75</sup>Ibid, Hal. 16-17

kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.<sup>76</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 2.4.1. Defenisi Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian terdapat konsep mengenai defenisi terkait polisi, termasuk defenisi kepolisian. Akan tetapi defenisi tentang kepolisian tidak terperinci secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Awal mulanya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani, yakni politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah polisi yakni, politie yang meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>78</sup>

Terkait isi pasal tentang polisi diatas, maka dapat dipahami bahwa polisi adalah institusi berfungsi dalam mengerjakan pekerjaan yang mana telah diatur oleh Undang-Undang. Kelik Pramudya mengatakan bahwa fungsi polisi yakni

---

<sup>76</sup>Opcit, Hal. 20

<sup>77</sup>Lihat Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>78</sup> <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2024, Pukul 11.25

bagian dari pemerintah negara di bidang kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>79</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Abri), yang mana Kepolisian adalah bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Dan setelah era reformasi maka Abri kembali pada namanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai pada institusi Kepolisian Republik Indonesia.<sup>80</sup>

Menurut pendapat Sadjino, polisi ialah institusi yang ada dinegara Indonesia, sedangkan istilah Kepolisian ialah sebagai organ serta fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir serta terstruktur pada organ negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang dalam menjalankan fungsinya, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada Masyarakat.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni

---

<sup>79</sup>Kelik Pramudya, *Institusi Dalam Pemerintahan*, Jakarta, Grafindo, 2019, Hal. 75

<sup>80</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.<sup>81</sup>

#### 2.4.2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yakni “fungsi kepolisian ialah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.<sup>82</sup> Fungsi kepolisian terbagi atas 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yakni semua wilayah hukum yaitu:

- (1) Wilayah kompetensi hukum publik;
- (2) Wilayah kuasa orang;
- (3) Wilayah kuasa tempat; dan
- (4) Wilayah kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, ada kaitannya dengan wewenang polisi yang oleh kuasa undang-undang secara khusus dipastikan dalam lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah dalam kuasa undang-undang diberi perintah dalam menjalankan fungsi kepolisian khusus pada bidang khusus yang diberi nama kepolisian khusus,

---

<sup>81</sup> <http://portaluqb.ac.id:808/575/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.55

<sup>82</sup>Lihat Pasal 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

sesuai dengan aturan yang menjadi dasar aturannya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, yakni pekerjaan tertentu pada praktik hidup bermasyarakat perlu serta bermanfaat, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban diwilayahnya, sehingga dari waktu ke waktu dijalankan pada dasar kesadaran serta keinginan masyarakat itu sendiri secara swakarsa dan kemudian berinstitusi pada hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan wewenangnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu usaha dalam membina Masyarakat serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang bisa mengatasi serta mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap aturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang-orang dan harta bendanya, serta memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya pencegahan dilakukannya perbuatan jahat yang umumnya bisa mengancam serta membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu upaya tindakan bagi yang melakukan pelanggaran hukum yang akan diproses sampai ke ranah hukum, yakni:
  1. Penyelidikan, ialah bagian dari tindakan penyelidikan dalam mencari serta menemukan kejadian pidana untuk bisa tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  2. Penyidikan, ialah bagian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna dicari dan pengumpulan

bukti, Dimana terkait bukti tersebut dapat terbukanya secara terang benderang peristiwa pidana yang terjadi serta dapat tertangkap pelakunya.<sup>83</sup>

#### 2.4.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Melakukan dan menjaga keamanan ketertiban Masyarakat;
2. Melakukan penegakan hukum;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>84</sup>

Terkait pelaksanaan tugas pokok yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adapun tugas Kepolisian diatur pada Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yakni :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>83</sup>Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya, Hal. 10

<sup>84</sup>Lihat Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

Sedangkan kewenangan kepolisian yang diatur pada Pasal Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian yakni:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat;

---

<sup>85</sup>Lihat Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan Masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.<sup>86</sup>

Dalam ketentuan Undang – Undang yan lain, wewenang kepolisian diatur pada pasal 15 ayat (2), yakni:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

---

<sup>86</sup>Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Polres Aceh Tenggara yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.25, Kota Kutacane, Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>87</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>88</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>87</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>89</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu analisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak<sup>90</sup>

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah penyidik Polres Aceh Tenggara.

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni penyidik Polres Aceh Tenggara guna meminta data serta penyelesaian masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap anak.

---

<sup>89</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Hal. 163.

<sup>90</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>91</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun buku-buku hukum pidana lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

<sup>92</sup>Nomensen Sinamo, 2010, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>93</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>93</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Adapun aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni sebagai berikut:
  - a. Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
  - b. Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
  - c. Pasal 479 Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
  - d. Pasal 15 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e. Pasal 59 dan Pasal 64 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketika Polres Aceh Tenggara mendapat pengaduan dari masyarakat dimana adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
  - b. Melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)

- c. Setelah terdapat pembuktian yang cukup adanya pelaku perbuatan pidana, maka penyidik Polres Aceh Tenggara melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Penangkapan ini bukan saja kewajiban dari pejabat Polres Aceh Tenggara saja akan tetapi bisa saja dilakukan oleh setiap orang yang telah, sedang atau terjadi perbuatan pidana dan apabila sudah dilakukan penangkapan oleh seseorang yang mengetahui tersebut, maka segera menyerahkan kepada pejabat penegak hukum.
- d. Setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik, maka tahap berikutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran penyidikan supaya tersangka tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti yang dipakai melakukan perbuatan pidana.
- e. Bahwa setelah berkas lengkap dari Polres Aceh Tenggara maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara untuk proses penuntutan.
- f. Selanjutnya setelah berkas lengkap di Kejaksaan Negeri maka, proses selanjutnya Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kutacane untuk pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.
- g. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kutacane mengeluarkan putusan kepada terdakwa. yakni sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair;
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
3. Kendala yang dihadapi Polres Aceh Tenggara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni sebagai berikut:
- a. Tidak adanya Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk anak disetiap daerah. Lembaga ini adanya hanya diwilayah Provinsi saja. Tentunya ini menjadi kendala yang harus diperhatikan.
  - b. Tidak semua kasus bisa didiversiskan, Maksudnya disini bahwa diversifikasi merupakan suatu peralihan dalam menyelesaikan kasus anak yang awalnya ruang lingkup pidana menjadi diluar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
  - c. Penahanan dalam kepentingan penyidikan waktunya sangat singkat, maksudnya disini bahwa dengan waktu kepentingan penyidikan yang begitu sangat singkat, ini merupakan suatu kendala bagi Polres Aceh Tenggara dikarenakan dapat menyebabkan kinerja Polres Aceh Tenggara menjadi buru-buru.

## B . Saran

Adapun saran yang dapat diambil untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya bagi instansi kepolisian agar lebih menguasai aturan hukum sistem peradilan pidana anak, agar instansi kepolisian dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.
2. Khususnya bagi masyarakat agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar agar bila ada kejahatan yang ada dilingkungan sekitar dapat menginformasikannya kepada pihak kepolisian.
3. Khususnya bagi anak agar jangan melakukan perbuatan tindak pidana, dikarenakan sanksi pidana yang akan diterapkan membuat anak mendapat hukuman yang sangat berat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah, ,2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineke Cipta,.

Awaloedi Djamin, 2017, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung,

Citra Aditya

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada

A. Uwiyono, 2011, Refleksi Masalah Hukum Perburuhan, Jalarta, Sinar Jaya

Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia

Barda Nawawi Arif, 2012, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya

Bakti

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana

B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia,

Pendekatan Administratif dan Operasional, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung,

Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung,

Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada

- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Edi Warsidi, 2006, Mengenal Bahaya Narkoba, Jakarta, Grafindo Media Pratama
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika
- Hari Sangka, 2017, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, Institusi Dalam Pemerintahan, Jakarta, Grafindo
- Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, 2016, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju

- Moch Faisal Salam, 2014, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Muliadi, 2018, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Nurmalawati, 2004, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Erlangga
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soedjono Dirjosisworo, 2014, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni
- Subagio, 2018, *Kenali Narkoba serta Jauhi Penggunaannya*, Jakarta, Yayasan Karya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soedjono Dirdjosisworo, 2014. *Sejarah dan Asas - asas Penologi*, Bandung, Amrico
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Soerjono Soekanto, 2018, Penganggulan Pencurian Dengan Kekerasan Suatu Tinjauan Kriminologi, Jakarta, Aksara

Sudarto, 2019, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia

Tri Andrisman, 2019, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Lampung. Unla

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama

Zainal Abidin, , 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Internet / Jurnal:**

<http://repository.uinbanten.ac.id/7153/4/BAB%20II-1.pdf>,

<https://repository.uin-suska.ac.id/8712/4/BAB%20III.pdf>

Muhammad Citra Ramadhan, dkk, Jurnal : Penerapan Pemberian Remisi Bagi  
Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II- A Binjai,

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21735/1/198400346%20-%20Indah%20Vebiola%20Br%20Sinuhaji%20Fulltext.pdf>

